SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1 1983 Seri : C

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : IX Tahun 1983.

Tentang :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR II TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MENIMBANG : a. Bahwa dengan keluarnya Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Maret 1982 No. 474.4/784/PUOD perihal pengelolaan Pemberian Kartu Tanda Penduduk dan petunjuk pelaksanaan pengisiannya, Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 24 April 1982 No. 474.4/3908/Pem.Um, tentang pengelolaan Pemberian Kartu Tanda Penduduk dan petunjuk pelaksanaan pengisiannya dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 24 April 1982 No. 474.4/2268/Pem.Um, tentang penetapan harga patokan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Wilayah Jawa Barat, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Bandung No. II Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, dianggap perlu untuk diadakan penyesuaian kembali yang diselaraskan dengan hal-hal sebagaimana termaksud diatas.

b. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
3. Undang-undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara, Penduduk Negara, yang telah diubah dan disempurnakan oleh Undang-undang No. 6 Tahun 1947 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1947.
4. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
5. Undang-undang No. 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing.
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran orang Asing.
7. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1977 tentang pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.101 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. II Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

No. III Tahun 1983 tentang susunan Organisasi dan Tata-kerja Pemerintah Kelurahan.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. II Tahun 1983 tentang susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. Pem. 19/2/26 tanggal 30 Januari 1978 dan No. Pem. 19/12/26 tanggal 4 Juli 1978 dan Surat Menteri Dalam Negeri No. 474.4/784/PUDD tanggal 2 Maret 1982 perihal Pengelolaan pemberian Kartu Tanda Penduduk dan Petunjuk pelaksanaannya.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DARAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR II TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA', KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. II Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran Penduduk yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingakt I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 10 Juli 1978 No. 630/Ks.400-HUK/SK/1978 dirubah menjadi sebagai berikut :

B A B I

KETENTUAN UMUM

A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1.

1. D a e r a h : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. D.P.R.D. : Ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

4. Kecamatan : ialah Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

5. Desa : ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah Penduduk sebagai kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kepala Desa : ialah alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

7. Kelurahan : ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah Penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

8. Kepala Kelurahan : ialah alat Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

9. Penduduk : ialah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang Asing yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

10. Penduduk orang Asing : ialah orang Asing yang telah menetap dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Penduduk Sementara : ialah orang Asing yang berdiam sementara dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

12. Perubahan : ialah Mutasi yang terjadi dalam suatu Wilayah karena perpindahan alamat dan kematian.

13. Kartu Tanda Penduduk : ialah Kartu sebagai bukti diri (Legimasi) dari setiap Penduduk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

14. Kartu Keluarga : ialah Kartu yang memuat daftar nama-nama Anggota Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga.

B A B II

HAK DAN KEWAJIBAN

B. Pasal 3 ayat 1 (satu) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3.

(1) Setiap Penduduk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

B A B III

KARTU KELUARGA

C. Pasal 5 ayat 2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5.

(2) Ciri-ciri Kartu Keluarga adalah sebagai berikut :

a. Disebelah kiri dicantumkan :
 2. Desa/Kelurahan.

b. Dibuat kolom-kolom yang berisi :
 12. tanggal mulai tinggal di Desa/Kelurahan.

D. Pasal 6 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6.

(1) Kartu Keluarga diisi oleh kepala keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

(2) Kartu Keluarga dibuat dalam rangkat 5 (lima) yang merupakan data Administrasi bagi Camat, kepala Desa/Kepala Kelurahan, ketua Rukun Kampung, ketua Rukun tetangga dan kepala Keluarga.

(3) Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun oleh kepala Desa/kepala Kelurahan diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.

B A B IV

KARTU TANDA PENDUDUK

E. Pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8.

Bentuk, Warna dan alat Pengaman lainnya :

a. Bentuk segi-4 (empat) dengan ukuran 6 x 9 Cm.

b. Bagi Warga Negara Indonesia, kata-kata :
 b.1. Kartu Tanda Penduduk.
 b.2. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
 b.3. Selambat-lambatnya dan seterusnya.
 b.4. Tanda tangan dan/atau Cap Jempol Pemegang Kartu Tanda Penduduk Dicetak/tertulis dengan warna hitam.

c. Bagi Warga Negara Asing/Orang Asing kata-kata tersebut pada butir b.1 dan b. pada hurup b diatas dicetak/tertulis dengan warna merah.

d. Jenis kertas untuk Kartu Tanda Penduduk adalah kertas Watermark dengan lambang Garuda serta warna dasar kuning gading.

F. Pasal 9 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 9.

Ciri-ciri Kartu Tanda Penduduk adalah sebagai berikut :

(1) Bagian Muka kiri atas :
 a. Diisi dengan lambang Daerah Tingkat II Bandung, yang diberi tinta pengaman (Invisible ink).
 b. Dibawah lambang ditulis nomor urut pengeluaran Kartu Tanda Penduduk.

(2) Bagian Muka kiri bawah diisi dengan kata-kata "Tanda tangan atau Cap Jempol kiri pemegang Kartu Tanda Penduduk".

(3) Bagian muka tengah dan sampai kanan atas :
 a. Diisi dengan kata-kata KARTU TANDA PENDUDUK dan dibawahnya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
 b. Dibawah kata-kata tersebut diatas dibuat garis memanjang.
 c. Dibawah garis memanjang termaksud tertulis kata-kata :

 "Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, Penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru". Pelanggaran terhadap Peraturan ini diancam dengan Pidana kurungan/Denda.

(4) Bagian muka kanan bawah : Pas Photo ukuran 2 x 3 Cm.

(5) Bagian belakang Kartu Tanda Penduduk.

 Kiri atas kebawah urutannya adalah sebagai berikut :
 a. Warna dasar diberi warna kuning gading dengan lambang Garuda Pancasila dan kata-kata Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
 b. Nomor Kartu Tanda Penduduk.
 c. Nama lengkap (ditulis juga nama Keluarga).

d. Jenis Kelamin.
e. Golongan darah (sejajar dengan jenis kelamin).
f. Tempat/tanggal lahir (ditulis nama tempat serta Kabupaten) Kotamadya DT.II dan/atau Negara mana dilahirkan.
g. Kewarganegaraan (bagi Warga Negara Republik Indonesia diisi Indonesia dan ditulis pula nomor/tanggal Surat bukti Kewarganegaraan).

 Bagi Warga Negara Asing ditulis pula nomor/tanggal Surat Tanda Melapor diri.

h. Agama : bagi yang tidak menganut salah satu dari kelima Agama yang diakui oleh Pemerintah, maka kolom Agama cukup diisi dengan Tanda garis pendek mendatar (–).
i. Pekerjaan ditulis nama pekerjaan/jabatan yang sebenarnya.
j. Alamat ditulis dari Rukun Tetangga, Rukun Kampung, Kelurahan/Desa sampai dengan Kecamatan.
k. Masa berlaku.

(6) Kanan, tengah sampai kebawah ditulis nama Kecamatan dan tanggal pengeluaran. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

C A M A T ,

NIP.

B A B VI

PENYELENGGARAAN DAN PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA

G. Pasal 12 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 12.

Penyelenggaraan pengadaan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan suatu kerangka sistim sehingga menjadi kegiatan yang integratif dengan penyelenggaraan pendaftaran Penduduk.

B A B VII

PEMBIAYAAN DAN TATA CARA ADMINISTRASI

H. Pasal 13 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 13.

(1) Untuk pemberian Kartu Keluarga dipungut biaya maksimal sebesar Rp.300,– (tiga ratus rupiah) dan untuk Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia maksimal sebesar Rp.500,– (lima ratus rupiah) dan untuk Warga Negara Asing maksimal Rp.1000,– (seribu rupiah).

(2) Ketentuan biaya tersebut pada ayat (1) diatas, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan pedoman dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat yang mengatur masalah tarip Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

– Dengan ditambahnya ayat (2) baru maka ayat (2) dan ayat (3) lama berubah menjadi ayat (3) baru dan (4) baru.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

Bandung, tanggal 31 Januari 1983.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Ketua

Cap/ttd

KAMALOEDDIN, SH.

B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II
B A N D U N G

Cap/ttd

H. SANI L. ABDURRACHMAN.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 27 April 1983 No. 188.342/SK.677-HUK/83.

Di undangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 5 Mei 1983 No. 1 Tahun 1983 Seri:C

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.

Drs. TATANG MACHRUM.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003